



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa besarnya tarif retribusi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan saat ini sehingga perlu adanya penyesuaian;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud huruf a wajib disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  9. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan batas daerah kotamadya daerah tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Seri E Nomor 1);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Seri E Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
Dan  
BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Kewenangan Daerah adalah urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
9. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
10. Tempat Parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.

11. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan atau dikelola oleh perusahaan daerah, dan pihak swasta.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk Pemungut atau Pemetong Retribusi Tempat Khusus Parkir;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
16. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. SKRD Jabatan adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi SPTRD;
18. SKRD Tambahan adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
20. Surat Setoran Retribusi Daerah adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi yang terutang dan kekurangan yang harus dibayar;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
23. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang ditentukan;

24. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang terutang;
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB yang di ajukan Wajib Retibusi;
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
27. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
  - a. Pelataran/lingkungan parkir;
  - b. Taman parkir;
  - c. Tempat parkir di daya tarik wisata/obyek wisata;
  - d. Gedung parkir dan atau bangunan tempat parkir yang beratap.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir.

**BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, perawatan/pemeliharaan, penyusutan dan operasional.

**BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan, jenis kendaraan, dan lamanya parkir.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan parkir diberikan.

**BAB VIII  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah saat diberikannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX  
TATA CARA PEMUNGUTAN**

## Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata Cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persn) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dngan menggunakan STRD.

BAB XI  
TATA CARA PEMBAYARAN

## Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diserahkan kepada wajib retribusi.
- (4) Pembayaran retribusi dilakukan secara langsung kepada petugas parkir yang ditunjuk dengan tanda pengenal yang ditentukan dan selanjutnya diserahkan kepada bendahara penerimaan untuk disetor ke kas daerah.

BAB XII  
TATA CARA PENYETORAN

## Pasal 15

- (1) Hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah secara bruto selambat-lambatnya 1 hari kerja, atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah secara bruto, selambat-lambatnya 1 hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati..

## Pasal 16

- (1) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Setiap penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti penyetoran, dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Tanda bukti penyetoran dan bentuk, isi, kualitas maupun ukuran buku penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

### BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pemberitahuan bayar/penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang ;
- (3) Surat pemberitahuan bayar/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

### BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 19

Pengaturan tata cara dan/atau penggunaan hasil penerimaan retribusi tempat khusus parkir diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 20

- (1) hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :



- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a maka kedaluwarsa penagihan dihitung sejak diterimanya Surat Teguran tersebut.
  - (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
  - (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

### BAB XVI PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Peraturan daerah ini ditugaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan daerah ini ditugaskan kepada Inspektorat kabupaten Batang.

### BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 23

- (1) SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan pasal 15 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar..

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penerimaan negara.

## BAB XIX PENYIDIKAN

### Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tertentu;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Tahun 1999 Nomor 4 Seri B Nomor 3 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 14 Oktober 2010

BUPATI BATANG,

ttd

**BAMBANG BINTORO**

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 14 Oktober 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BATANG,

ttd

**S U S I L O**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2010 NOMOR 6

**Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BATANG**

ttd

**AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum**  
Pembina Tingkat I  
NIP 19650803 199210 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa besarnya Tarif retribusi daerah perlu ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali, guna menyesuaikan perkembangan keadaan.

Tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, dalam perkembangannya sudah tidak dapat memenuhi seluruh biaya penyelenggaraan tempat khusus parkir yang meliputi biaya investasi, perawatan/pemeliharaan, penyusutan dan operasional, oleh karena itu perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Saat retribusi terutang ditetapkan SKRD dalam arti SKRD diberikan kepada Wajib Retribusi.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Batang  
 Nomor :  
 Tanggal :

**SRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**a. Pelataran/lingkungan parkir :**

- 1) Kendaraan Tidak Bemotor : Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)
- 2) Kendaraan bermotor roda dua : Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) untuk 3 (tiga) jam pertama, dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah).
- 3) Kendaraan bermotor roda tiga : Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) jam pertama, dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah).
- 4) Kendaraan bermotor roda empat : Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 3 (tiga) jam pertama, dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah);
- 5) Kendaraan bermotor roda enam atau lebih : Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 8 (delapan) jam pertama, dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah)

**b. Taman parkir :**

- 1) Kendaraan Tidak Bemotor : Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)
- 2) Kendaraan bermotor roda dua : Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) untuk 3 (tiga) jam pertama, dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah).
- 3) Kendaraan bermotor roda tiga : Rp. 1000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) jam pertama, dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah).
- 4) Kendaraan bermotor roda empat : Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) untuk 3 (tiga) jam pertama, dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah);
- 5) Kendaraan bermotor roda enam atau lebih : Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) untuk 8 (delapan) jam pertama, dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah).

**c. Tempat parkir di daya tarik wisata/obyek wisata :**

- 1) Kendaraan Tidak Bemotor : Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).
- 2) Kendaraan bermotor roda dua : Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) jam pertama, dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah).
- 3) Kendaraan bermotor roda tiga : Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) jam pertama, dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah)
- 4) Kendaraan bermotor roda empat : Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk 3 (tiga) jam pertama, dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)
- 5) Kendaraan bermotor roda enam atau lebih: Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 8 (delapan) jam pertama, dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah).

**d. Gedung/ bangunan beratap :**

- 1) Kendaraan Tidak Bemotor : Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)
  - 2) Kendaraan bermotor roda dua : Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) untuk 3 (tiga) jam pertama, dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah).
  - 3) Kendaraan bermotor roda tiga : Rp. 1000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) jam pertama, dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah).
  - 4) Kendaraan bermotor roda empat : Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) untuk 3 (tiga) jam pertama, dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah);
  - 5) Kendaraan bermotor roda enam atau lebih: Rp. 3000,00 (tiga ribu rupiah) untuk 8 (delapan) jam pertama, dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah)
-